

**IMPLEMENTATION OF RICE MILL PEN G WAGE PAYMENT IN ISLAMIC  
ECONOMIC PERSPECTIVE (CASE STUDY IN PENGRISE MILL, RIGANGAN  
III VILLAGE, KELAM TENGAH DISTRICT, KAUR REGENCY)**

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN UPAH PENGGILINGAN PADI DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM(STUDI KASUS DI PENGGILINGAN PADI  
DESA RIGANGAN III KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN  
KAUR)**

**Nurantika Dwi Putri<sup>1</sup>, Supardi Mursalin<sup>2</sup>, Uswatun Hasanah<sup>3</sup>**

[nurantikadwiputri@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:nurantikadwiputri@mail.uinfabengkulu.ac.id), [supardi@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:supardi@mail.uinfabengkulu.ac.id),  
[uswatun.hasanah@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:uswatun.hasanah@mail.uinfabengkulu.ac.id)

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to learn about the application of wage payments and Islamic economic perspectives on rice milling in Rigangan III Village, Kelam Tengah District, Kaur Regency. The research methods used are descriptive research and qualitative data analysis. The data collection methods applied include documentation, observation, and surveys. The results of this study show that in Rigangan III Village, Kelam Tengah District, Kaur Regency, the wage payment system has become a common practice. In a scenario where farmers pick up their crops, the wages are calculated based on the amount of rice, with the rate of 1 can of rice equivalent to 1 liter (6 canting) of rice. Alternatively, if the rice owner chooses to take the crop directly to the mill, his wage will be measured as 1 can of rice, which is equivalent to half a liter (3 cantings). 2) The Islamic economic perspective related to the implementation of rice milling wages in Rigangan III Village, Kelam Tengah District, Kaur Regency, is not yet appropriate based on Islamic economics where according to needs there are still rice mill owners who have not met their daily needs.*

**Keywords:** Wage, Islamic Economics, Rice Milling

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang penerapan pembayaran upah dan perspektif ekonomi Islam pada penggilingan padi di Desa Rigangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan analisis data kualitatif. Metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup dokumentasi, observasi, dan survei. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Rigangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, sistem pembayaran upah telah menjadi praktik umum. Dalam skenario di manapetani menjemput hasil panen mereka, upahnya dihitung berdasarkan jumlah padinya, dengan tarif 1 kaleng beras setara dengan 1 liter (6 canting) beras. Sebagai alternatif, jika pemilik padi memilih untuk langsung membawa hasil panen ke penggilingan, upahnya akan diukur sebagai 1 kaleng beras, yang setara dengan setengah liter (3 canting). 2) Perspektif ekonomi Islam terkait pelaksanaan upah penggilingan padi di Desa Rigangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, belum sesuai berdasarkan ekonomi Islam dimana didalam upah menurut kebutuhan masih ada pemilik penggilingan padi belum mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

**Kata Kunci:** Upah, Ekonomi Islam, Penggilingan Padi

**PENDAHULUAN**

Upah merupakan aspek integral dalam dinamika ketenagakerjaan, berfungsi sebagai elemen krusial dalam pengaturan hubungan kerja. Upah, dalam konteks ini, mengacu pada imbalan finansial yang diberikan oleh majikan kepada para pekerja, yang biasanya disesuaikan dengan periode pembayaran, baik per jam, hari,

minggu, atau dalam beberapa kasus, per bulan. (Soemitra, 2022)

Dalam pandangan Joni & Hikmah, dijelaskan bahwa pembayaran upah didasarkan pada produktivitas harian, suatu praktik yang umumnya ditemui dalam lingkungan pabrik. Terdapat situasi di mana upah juga dikalkulasikan berdasarkan unit kerja yang dihasilkan (Hatidah, 2022)

Dalam perspektif Hasibuan, dinyatakan bahwa upah merujuk pada variasi penghasilan (earning) yang diterima oleh buruh atau pegawai (tenaga kerja), baik dalam bentuk uang maupun barang, dalam suatu periode tertentu selama berlangsungnya suatu aktivitas ekonomi (Hatidah, 2022)

Konsep upah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki dua aspek utama, yakni keadilan dan prinsip kelayakan. Dalam konteks nilai-nilai Islam, perlakuan yang merugikan tenaga kerja atau perilaku yang dilarang dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat menghambat kesejahteraan para pekerja dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, penerapan sistem upah seharusnya didasarkan pada kesepakatan, seperti yang terlihat pada sistem upah bagi hasil, di mana upah untuk para tenaga kerja ditentukan melalui perjanjian persentase yang adil dari keuntungan yang diperoleh, sehingga semua pihak terlibat dapat merasakan manfaat yang adil dari kerjasama tersebut. (Waliam, 2017)

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh pemilik penggilingan padi khususnya di Desa Ringangan III ini masih ada yang belum dapat mencukupi kebutuhan dasar hidup. (Rohani, 2023) Sedangkan dalam ekonomi Islam upah yang diterima hendaknya layak yaitu dapat memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan pakaian. Sebab sebaik-baiknya upah adalah upah yang berkeadilan dan tidak adanya kezaliman atau kerugian yang dialami antara kedua belah pihak. (Waliam, 2017)

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dijalankan dengan sistematis untuk mengumpulkan data

secara langsung di lokasi penelitian. (Ahyar, 2020)

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang menguraikan fenomena, fakta, atau peristiwa secara sistematis dan akurat, terkait dengan karakteristik populasi atau wilayah tertentu. (Ahyar, 2020) Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yang artinya informan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan tujuan mendapatkan data yang akurat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. (Ahyar, 2020)

Populasi merujuk pada seluruh objek penelitian yang terdiri dari beberapa individu, yang karakteristiknya akan diinvestigasi dan dari mana kesimpulan akan ditarik. (Ahyar, 2020) Populasi dalam konteks penelitian ini mencakup sebanyak 161 orang. Sementara itu, sampel merupakan sebagian atau representasi dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. (Ahyar, 2020) Berdasarkan teori Gay, Mills, dan Airasian untuk penelitian metode deskriptif, sampel diambil sebanyak 10% dari total populasi. (Alwi, 2012) Oleh karena itu, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **A. Implementasi Pembayaran Upah pada Penggilingan Padi di Desa Ringangan III Kecamatan Kelayan Tengah Kabupaten Kaur**

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mendefinisikan implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Menurut Syaikani, implementasi mencakup serangkaian kegiatan yang

bertujuan untuk menghantarkan kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak yang diinginkan ketika diterapkan. (Misbahul Ali, 2022)

Dalam konteks sistem upah atau pembayaran, hal yang esensial untuk diperhatikan adalah penetapan upah. Penetapan upah yang mencapai kesepakatan dalam suatu sistem menjadi landasan utama agar upah dapat dianggap berjalan. Upah diartikan sebagai nilai moneter yang diberikan kepada pekerja sebagai imbalan atas kontribusinya dalam proses produksi kekayaan. Sama seperti faktor produksi lainnya, upah mengacu pada nilai dari tenaga yang diberikan oleh pekerja dalam proses produksi. (Annisa'atun, 2011)

### 1. Praktik Penggilingan Padi

Umumnya, dalam Desa Rigangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, sistem pengupahan di penggilingan padi umumnya menggunakan beras sebagai bentuk pembayaran. (Idi, 2024) Dengan merujuk kepada praktik yang diterapkan di lapangan, masyarakat umumnya menggunakan layanan mesin penggiling padi sebagai cara untuk menggiling padinya. Pada gilirannya, mereka membayar sejumlah beras sebagai imbalan atas jasa tersebut dan akan menerima hasilnya berupa beras dari padi yang telah digiling.

Upah yang diberikan untuk jasa penggilingan padi di Desa Rigangan III, yang ditetapkan oleh pemilik penggilingan padi, berupa beras. Penetapan ini merupakan suatu keputusan yang telah menjadi kepastian dan bagian dari adat kebiasaan masyarakat, khususnya di Desa Rigangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur.

Adalah perlu dicatat bahwa bagi masyarakat di Desa Rigangan III, sistem pembayaran upah penggilingan padi berupa beras bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini karena sebelumnya, masyarakat Desa Rigangan III sudah familiar dengan sistem upah yang telah ditetapkan, yaitu berupa beras.

Dengan merujuk pada hal tersebut, pemilik jasa penggilingan padi yang beroperasi di Desa Rigangan III telah menyesuaikan praktiknya dengan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat berbagai bentuk implementasi sistem penggilingan padi di Desa Rigangan III, antara lain.

#### a. Proses Pelaksanaan

Masyarakat yang memiliki keinginan untuk menggiling gabahnya memiliki opsi untuk mengantarkan gabah tersebut ke fasilitas penggilingan di daerah mereka. Alternatif lainnya adalah mereka yang telah menjadi pelanggan tetap dapat menghubungi pemilik mesin giling melalui telepon untuk mengatur pengambilan gabah. (Wistarling, 2024)

#### b. Proses Penggilingan

Pelaksanaan penggilingan dilaksanakan oleh pemilik mesin penggilingan, sementara itu, masyarakat atau pemilik gabah hanya menanti hasil akhirnya. Pada umumnya, proses penggilingan padi terdiri dari dua tahap, yaitu.

##### 1) Pecah Kulit (PK)

Gabah dimasukkan ke dalam proses pemutihan melalui mesin untuk membentuk kualitas beras yang optimal. Terdapat pula proses penggilingan padi atau gabah yang melibatkan satu tahapan

saja. Dalam konteks ini, kualitas akhir beras sangat dipengaruhi oleh kondisi gabah yang digiling. Gabah yang memiliki tingkat kekeringan rendah dan memiliki banyak gabuk (tanpa sisi) dapat menyebabkan kerusakan pada hasil beras. (Wistarling, 2024)

- 2) **Penerimaan Hasil Penggilingan**  
Setelah menyelesaikan proses penggilingan, pihak penggilingan akan menyampaikan hasil penggilingan gabah kepada masyarakat dalam bentuk beras. Selain menerima beras, masyarakat yang melakukan penggilingan gabah juga memperoleh dedak sebagai bagian dari hasil proses tersebut. Variasi dalam hasil setiap karung gabah bervariasi tergantung pada kualitas dan jumlah gabah yang telah digiling. Jika kualitas gabah sangat baik, satu karung gabah umumnya menghasilkan 4 kaleng beras, sementara untuk gabah berkualitas rendah, jumlah minimal beras yang dihasilkan adalah 3 kaleng. (Wistarling, 2024) Dari penjelasan sebelumnya mengenai proses akad, dapat dilihat bahwa praktik penggilingan dan penerimaan hasil berlaku secara universal untuk seluruh layanan penggilingan padi di Desa Rigangan III. Pada hubungan antara masyarakat sebagai pengguna layanan mesin penggilingan dan pemilik mesin penggilingan, tidak terjadi perjanjian formal atau kesepakatan tertulis terkait upah yang diterima, yang

dalam hal ini berupa beras. Masyarakat Desa Rigangan III mengikuti tradisi yang telah ada, sehingga tidak ada kesepakatan formal di antara mereka. Oleh karena itu, hubungan antara pemilik penggilingan dan masyarakat yang menggunakan jasanya tidak didasarkan pada perjanjian tertulis, melainkan sudah menjadi adat atau rutinitas di Desa Rigangan III ketika hendak menggiling gabah. Dengan demikian, kepercayaan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan layanan penggilingan padi menjadi jaminan utama dalam transaksi tersebut.

c. **Upah Beras**

Pembayaran upah dalam praktik jasa penggilingan padi di Desa Rigangan III didasarkan pada hasil gilingan padi, yang ditentukan dalam bentuk beras. Dalam konteks ini, jika pemilik padi memilih untuk menjemput gabahnya, upah yang diberikan setara dengan 1 kaleng beras, yang setara dengan 1 liter atau 6 canting beras. Namun, jika pemilik padi mengantar sendiri ke penggilingan, upah yang diberikan adalah setara dengan 1 kaleng beras, yang setara dengan setengah liter atau 3 canting beras. (Wistarling, 2024)

Ibu Miliarti, yang merupakan klien dari layanan penggilingan padi yang dimiliki oleh Bapak Wistarling, menyatakan bahwa sistem upah yang melibatkan beras memberikan keuntungan seimbang bagi pemilik mesin gilingan dan pengguna mesin gilingan, (Miliarti, 2024) Penggunaan beras sebagai bentuk

upah telah ditetapkan oleh pemilik mesin penggilingan padi. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan biaya operasional yang dikeluarkan oleh setiap pemilik mesin gilingan. Oleh karena itu, masyarakat hanya perlu mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dengan keputusan masing-masing pemilik mesin gilingan. (Nurilah, 2024)

## **B. Tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi pembayaran upah penggilingan padi di Desa Rigangan III Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur**

Penerapan ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan falah (kesejahteraan) masyarakat secara menyeluruh. Falah diartikan sebagai keberhasilan sejati yang mencakup pencapaian kebahagiaan dalam dimensi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, peneliti akan mengeksplorasi perspektif pembayaran upah dalam kerangka ekonomi Islam, dengan merinci sebagai berikut:

### **1. Upah menurut kebutuhan**

Pemberian upah sesuai dengan kebutuhan merujuk pada penetapan upah berdasarkan tingkat kepentingan dari kebutuhan hidup yang layak bagi karyawan. Upah yang diberikan dianggap wajar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan pokok minimum, dan memungkinkan karyawan dapat bertahan dan berkontribusi secara berkelanjutan dalam lingkup perusahaan atau organisasi. (Fatonah, 2021)

Menurut ketentuan sunnatullah, manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Oleh karena itu, dalam menetapkan tingkat

upah, perlu merujuk pada kebutuhan dasar tersebut. (Ridwan, 2013)

Upah yang didapat oleh pemilik penggilingan padi di Desa Rigangan III Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur bahwa upah yang didapat perminggunya sudah memenuhi upah menurut kebutuhan. Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Wistarling bahwa dalam 1 minggu biasanya mendapatkan upah sebanyak 8 kaleng beras dengan biaya operasionalnya yaitu Rp 156.000 untuk pembelian minyak mesin sebanyak 12 liter perminggu dan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar beberapa minggu ke depan. (Wistarling, Pemilik penggilingan padi, 2024)

Berkenaan dengan perhitungan total pendapatan yang jika dirupiahkan maka perolehan penggilingan padi milik Pak Wistarling selama satu minggu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 kaleng	= 4 Kulak
1 Kulak	= 2 liter
1 liter beras	= Rp 20.000

(sesuai dengan musim)

Biaya Operasional = Rp 156.000 per minggu

Jumlah pendapatan = 8 kaleng beras

8 Kaleng beras = 64 liter

64 Liter x 20.000 = Rp 1.280.000

Maka jumlah pendapatan yang di peroleh selama 1 minggu setara dengan:

= Jumlah pendapatan-Biaya operasional

= Rp 1.280.000 Rp 156.000

= Rp. 1.124.000 Per minggu

Adapun pernyataan dengan pemilik penggilingan padi lainnya yaitu bapak Idi dan ibu Rohani mengemukakan bahwa dalam 1 minggu upah yang di dapat sebanyak 4 kaleng beras dengan biaya operasionalnya yaitu Rp 130.000 untuk pembelian minyak mesin sebanyak 10 liter perminggu, dimana itu belum dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. (Rohani, 2024)

Berkenaan dengan perhitungan total pendapatan yang jika dirupiahkan maka perolehan penggilingan padi milik Pak Idi dan Ibu Rohani selama satu minggu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 kaleng	= 4 Kulak
1 Kulak	= 2 liter
1 liter beras	= Rp 20.000
(sesuai dengan musim)	
Biaya Operasional	= Rp 130.000 per minggu
Jumlah pendapatan	= 4 kaleng beras
4 Kaleng beras	= 32 liter
32 Liter x 20.000	= Rp 640.000

Maka jumlah pendapatan yang di peroleh selama 1 minggu setara dengan:  
 = Jumlah pendapatan-Biaya operasional  
 = Rp 640.000 Rp 130.000  
 = Rp. 510.000 Per minggu

Pemilik penggilingan padi lainnya pun menggunakan sistem pembayaran upah yang sama dan pengambilan upah yang sama. Penggunaan beras sebagai bentuk upah memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak, karena hal ini bersifat menguntungkan baik bagi pemilik penggilingan padi maupun pemilik padi. Hal ini dikarenakan apabila terjadi transaksi penggilingan padi maka pemilik penggilingan mendapatkan beras sebagai upah jasa, sedangkan petani mendapatkan beras hasil dari padi yang digiling dan juga tidak perlu lagi membayar upah jasa penggilingan padi karena upahnya diambil dari beras hasil padi yang digiling. Namun masih ada pemilik penggilingan padi yang belum dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dari pengambilan upah tersebut.

## 2. Upah Menurut Keadilan yang bermakna proposional

Pemberian upah sesuai dengan prinsip keadilan, yang berarti adil dan proporsional, menekankan bahwa upah

yang diberikan harus sejalan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Prinsip utama keadilan ini terletak pada kejelasan akad (perjanjian) dan komitmen yang diterapkan dalam pelaksanaannya. (Fatonah, 2021)

Abbas al-Akkad menyatakan bahwa keadilan yang baik adalah persamaan yang tidak mengandung unsur ketidakadilan (laa tazlimuna walaa tuzlamuna). (Waliam, 2017)

Sistem pembayaran upah penggilingan padi di Desa Rigangan III, diperoleh peneliti dari rangkaian wawancara dengan pemilik penggilingan padi, terungkap bahwa prinsip upah yang proporsional dan adil tercermin melalui perjanjian bersama yang disepakati ketika pertama kali penggilingan padi dilakukan. Kesepakatan ini telah menjadi suatu kebiasaan lokal di masyarakat, menegaskan signifikansi dari kejelasan akad (perjanjian) antara pemilik penggilingan padi dan pemilik padi. (Wistarling I. d., 2024)

Menurut Ibu (Arti, 2024) bahwa pembayaran upah penggilingan padi dengan menggunakan beras telah ditetapkan secara pasti dan menjadi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, terutama di Desa Rigangan III, hingga saat ini dan untuk kedepannya itu jika saya tidak meminta diambilkan kedepannya biasanya yang diantar cuman beras yang sudah digiling tadi.

Berdasarkan hasil wawancara kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa pemberian dan penerimaan upah telah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks penggilingan padi yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jasa penggilingan padi, sistem pembayaran upahnya berupa beras yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu pemilik padi bisa

mengambil atau meminta diantarkan dedaknya bersama dengan berasnya. Terkait dengan isu kontrak di penggilingan padi yang dimiliki oleh Pak Wistarling, baik Ibu Rohani maupun Pak Idi tidak menganggapnya sebagai masalah besar, selama sesuai dengan norma masyarakat. Dalam konteks ini, setelah pembayaran upah diselesaikan, barang dianggap halal bagi pemilikinya, sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

### **3. Upah menurut ketepatan waktu pembayaran upah**

Upah sesuai dengan ketepatan waktu pembayaran mengacu pada tanggung jawab perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan atas kontribusi kerjanya secepat mungkin dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. (Fatonah, 2021)

Sistem pengambilan upah dalam proses penggilingan padi di Desa Rigangan III menetapkan upah berupa beras, yang ditentukan berdasarkan hasil gilingan padi. Dalam sistem pengambilan upah ini, terdapat dua metode. Pertama, jika pemilik penggilingan padi menjemput padi di rumah pemilik, maka upahnya adalah 1 liter (6 canting ) beras untuk setiap kaleng beras. Kedua, jika pemilik padi mengantarkan ke penggilingan, upahnya adalah setengah liter (3 canting) beras per kalengnya. Hal ini dilakukan hingga padi selesai digiling. Pengambilan upah dalam proses penggilingan padi ini dilakukan secara unilateral tanpa kehadiran kedua belah pihak, namun hanya dilaksanakan oleh pemilik penggilingan padi itu sendiri. Hal tersebut dikemukakan oleh pemilik penggilingan padi bahwa dalam sistem pengambilan upah beras, jika dijemput padinya maka upah yang diambil dari 1 kaleng beras sebanyak 1 liter (6 canting) beras, namun apabila pemilik padi

melakukan pengantaran langsung ke penggilingan, maka upah yang diterima sebesar setengah liter beras (3 canting) dari 1 kaleng beras dan pengambilan upah dilaksanakan langsung oleh pemilik penggilingan padi sebelumnya sebelum pengantaran ke rumah pemilik padi, dan pembayaran upah dilakukan secara langsung pada saat itu. (Wistarling I. d., 2024)

Pernyataan tersebut konsisten dengan apa yang disampaikan oleh pemilik padi, yakni (Irarto, 2024) yang menyatakan bahwa. kalau disini sistem pengambilan upahnya menggunkan beras dan menurut saya lebih mudah, dimana jika dijemput padinya maka upah yang diambil dari 1 kaleng beras sebanyak 1 liter (6 canting) beras. Namun, apabila pemilik padi melakukan pengantaran sendiri ke penggilingan, maka upah yang diterima sejumlah setengah liter beras (3 canting) dari 1 kaleng beras dan upahnya diambil oleh pemilik padi setelah selesai melakukan penggilingan padi lalu diantar ke rumah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam pengambilan upah diambil setelah selesai menggiling padi. Dimana jika dijemput padinya maka upah yang diambil dari 1 kaleng beras sebanyak 1 liter (6 canting) beras. Namun, apabila pemilik padi melakukan pengantaran secara langsung ke penggilingan, maka upah yang diterima adalah setengah liter beras (3 canting) dari 1 kaleng beras. Namun dalam konteks ini, penulis mencatat adanya potensi kerusakan akad dalam muamalah akibat adanya transaksi gharar. Hal ini terjadi karena pada saat pengambilan upah, salah satu pihak tidak menyaksikan atau tidak hadir, dan keterlibatan hanya berdasarkan kepercayaan mutual karena telah menjadi praktik umum.

Dalam pengambilan upah menggunakan beras tersebut juga tidak ada bedanya antara beras putih, ketan putih dan ketan hitam. Hal tersebut dikemukakan oleh salah seorang pemilik penggilingan padi, pak (Idi, 2024) yang mengatakan bahwa dalam pengambilan upah tidak ada perbedaan antara beras putih, ketan putih dan ketan hitam. Semuanya sama saja yaitu sebanyak 1 liter beras per kalengnya jika diantar sendiri dan setengah liter jika dijemput.

Begitu juga dengan pemilik penggilingan padi lainnya mengatakan bahwa di penggilingan padi disini tidak adanya perbedaan perbedaan antara beras putih, ketan putih dan ketan hitam. Semuanya sama saja yaitu jika dijemput padinya maka upah yang diambil dari 1 kaleng beras sebanyak 1 liter (6 canting) beras. Namun, apabila pemilik padi melakukan pengantaran sendiri ke penggilingan, maka upah yang diterima sejumlah setengah liter beras (3 canting) dari 1 kaleng beras. (Rohani W. d., 2024)

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu pemilik padi, yaitu Pak (Budiman, 2024), yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan antara jenis beras tertentu, semuanya sama saja yaitu dalam pengambilan upanya 1 liter beras per kalengnya jika diantar sendiri dan setenga liter jika dijemput.

Begitu juga pernyataan yang disampaikan oleh pemilik padi lainnya yaitu Ibu (Minarti, 2024) mengatakan bahwa tidak adanya perbedaan antara jenis beras tertentu, semuanya sama saja, yang membedakanya ya cuman jika dijemput padinya maka upah yang diambil dari 1 kaleng beras sebanyak 1 liter (6 canting) beras. Namun, apabila pemilik padi melakukan pengantaran sendiri ke penggilingan, maka upah

yang diterima sejumlah setengah liter beras (3 canting) dari 1 kaleng beras.

#### **4. Upah Menurut Senioritas**

Sistem pengupahan berdasarkan senioritas merujuk pada penentuan upah yang didasarkan pada lama pengabdian atau senioritas seorang karyawan dalam suatu organisasi. (Fatonah, 2021)

Adapun di penggilingan padi Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dalam pengambilan upah tidak ada perbedaan antara pelanggan tetap atau pelanggan biasa, semuanya sama saja yaitu sama-sama 1 liter beras per kalengnya, yang membedakanya itu apabila padi tersebut dijemput oleh pemilik penggilingan maka upah yang diambil sebanyak 1 liter beras per kalengnya. Namun, jika padi tersebut di antar sendiri ke penggilingan padi maka upah yang diambil sebanyak setengah liter beras per kalengnya. Hal ini berdasarkan dengan pernyataan yang di kemukakan oleh pemilik penggilingan padi, bahwa dalam pengambilan upah tersebut tidak adanya perbedaan antara pelanggan tetap dengan pelanggan biasa, yaitu sama-sama 1 liter beras perkalengnya jika dijemput. Namun, apabila pemilik padi melakukan pengantaran sendiri ke penggilingan, upah yang diterima adalah setengah liter beras dari 1 kaleng beras. (Wistarling I. d., 2024)

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh seorang pemilik padi, yakni Ibu (Mainah, 2024) yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan pengambilan upah antara pelanggan tetap dengan pelanggan biasa.

Begitu juga dengan ibu (Miliarti J. A., 2024) mengatakan bahwa tidak adanya perbedaan pengambilan upah antara pelanggan tetap dengan pelanggan biasa, yaitu sama-sama 1 liter beras perkalengnya.



Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan dalam pengambilan upahnya, semua sama saja yaitu jika dijemput padinya maka upah yang diambil dari 1 kaleng beras sebanyak 1 liter (6 canting) beras. Namun, apabila pemilik padi melakukan pengantaran sendiri ke penggilingan, maka upah yang diterima sejumlah setengah liter beras (3 canting) dari 1 kaleng beras.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan perincian masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua hasil kesimpulan, yakni.:

*Pertama.* Pemilik padi dan pemilik penggilingan padi di Desa Rigangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, telah menetapkan sistem pembayaran upah yang sesuai dengan kesepakatan awal, dan hal ini telah menjadi kebiasaan. Dalam sistem ini, jika pemilik padi menjemput hasil penggilingan padi, maka upah yang diambil sebanyak 1 kaleng beras setara dengan 1 liter (6 canting) beras. Namun, apabila pemilik padi melakukan pengantaran sendiri ke penggilingan, maka upah yang diterima sejumlah setengah liter beras (3 canting) dari 1 kaleng beras.

*Kedua.* Peninjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah dalam penggilingan padi di Desa Rigangan III, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, belum sesuai berdasarkan ekonomi Islam dimana didalam upah menurut kebutuhan masih ada pemilik penggilingan padi belum mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan pada saat pengambilan upah salah satu pihak tidak menghadiri proses tersebut yang dapat memicu adanya kecurangan, bisa merugikan orang lain dan menimbulkan kemudharatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nailul Hikam. "Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Di Umkm Kedai Titik Balik Kec. Sukorambi Kab.Jember," 2020.
- Ahyar, Hardani,dkk.. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2020. CV.Pustaka Ilmu.Group :Yogyakarta
- Aksin & Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)." *Meta Yuridis* 1, No. 2 (2018): 72.
- Alwi, Idrus. "Kriteria Empirik Dalam Menentukan Ukuran Sampel." *Jurnal Formatif* 2, No. 2 (2012): 140–148.
- Annisa'atun, Ana. "Ketentuan Upah Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam." *Maliyah* 01, No. 13 (2011): 61.
- April, Efendi. "Pemilik padi,Wawancara," 6 Januari 2024
- Budiman. "Pemilik Padi, Wawancara," 6 Januari 2024
- Charda S., Ujang. "Model Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Sistem Pengupahan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, No. 1 (2016): 1.
- Dili. "Pemilik Padi, Wawancara," 6 Januari 2024
- Faozi, M. Mabruki, And Putri Inggi Rahmiyanti. "Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Mustashfa* 4, No. 1 (2016): 14–24.
- Fatonah, Siti, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, And Bisnis. "Analisis Pengupahan Islam Terhadap Praktik. Pengupahan Karyawan UD Grafika Ponorogo" Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Fauzia, Ika Yunia Dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Prenamedia

- Group, 2014.
- Fitria, Helen. "Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (2020).
- Hadi, Amelia Pratiwi. "Metodologi Penelitian." *Scribd*.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hamriana. "Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem," 2020.
- Hatidah, Marsinah. "Pengaruh Upah Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Sejahtera Bersama." *Jurnal Manajemen* 1, No. 4 (2022): 544–556.
- Humaeroh. "Pemberian Ijarah Berupa Upah Dalam Ibadah Dan Sewa Menyewa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Ahkam* 11, No. 2 (2015): 1–12.
- Idi. "Pemilik Penggilingan Padi, Wawancara," 7 Januari 2024
- Izzan, A, And Liyanti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)" (2022): 1–8.
- Juli Arita. "Pemilik Padi, Wawancara," 6 Januari 2024
- K, Sri. "Analisis Upah Kerja Di Indonesia." *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* (2022): 61–70.
- Kurnia, Ade, Abdul Wahab, And Urbanus Uma Leu. "Tinjauan Ekonomi Islam Atas Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Meubel" 4 (2018): 123–135.
- Lihartini. "Pemilik Padi, Wawancara," 6 Januari 2024
- Mainah, Mut. "Pemilik Padi, Wawancara," 6 Januari 2024
- Marsinah, Marsinah, Hatidah Hatidah, Program Studi, Administasi Bisnis, Politeknik Darussalam, Program Studi Akuntansi, And Politeknik Darussalam. "Pengaruh Upah Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt . Sejahtera Bersama" 1, No. 4 (2022): 544–556.
- Miliarti. "Pemilik Padi, Wawancara," 6 Januari 2024
- Misbahul Ali, Himawan Pradipta, Syarifuddin. "Implementasi Manajemen Bisnis Syariah Untuk Peningkatan Volume Penjualan Di Kantin 1 Putera Ud. Assyarif Podnsok Pesantren Salafiyah Asyafi'ayah Sukorejo Situbondo." *Jurnal Al-Idarah* 3, No. 1 (2022): 1–22.
- Novan, Mamoto, Ismail Sumampouw Dan Gustaf Undap. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, No. 1 (2018): 1–11.
- Nuraini, Nuraini, Fithriady Ilyas, And Rina Desiana. "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)." *Ekobis Syariah* 4, No. 2 (2021): 22.
- Nuraini, Putri. "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2018): 39–52.
- Nurilah. "Pemilik Padi, Wawancara," 6 Januari 2024
- Oktimi. "Pemilik Padi, Wawancara," 6 Januari 2024
- Permatasari, Alicia Rachma Aulia, And R. Moh. Qudsi Fauzi. "Perspektif

- Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Islam Terhadap Eksternalitas Kampung Unggulan Kerupuk Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, No. 12 (2020): 2453.
- Ridwan, Murtadho. “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam.” *Equilibrium* 1, No. 2 (2013): 241–257.
- Rini, Afriani. “Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Pada Pabrik Batu Bata Mudah Rezeki Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen),” 2022.
- Rohani. “Pemilik Penggilingan Padi, Wawancara,” 7 Januari 2024
- Rozalinda. “Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: Pt.” *Raja Grafindo Persada*, 2016.
- Sandra, Dewi, Novi Yanti. “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam.” *Jurnal Econetica* 1, No. 2 (2019): 11–24.
- Sartika, Novi Dewi, And Zuhriyah Ramdhani. “Kajian Penggunaan Mesin Penggiling Mobile Terhadap Mutu Beras Untuk Beberapa Varietas Padi Di Kabupaten Sumbawa Barat (Study On Mobile Milling Machine Utilization In Rice Quality Of Several Paddy Variety At Sumbawa Barat Regency).” *Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian Dan Biosistem* 6, No. 1 (2018): 53–59.
- Septiani, R. Anisya Dwi, Widjojoko, And Deni Wardana. “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca.” *Jurnal Persada Iii*, No. 3 (2020): 130–137.
- Soleha, Soleha, And Saiin Saiin. “Sistem Pengupahan Kebun Sawit Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Muqayyad* 3, No. 2 (2020): 169–179.
- Uswatun Hasanah. “Peranan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Di Kertapati Palembang.” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.
- Waliam, Armansyah. “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam.” *Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam* 5, No. 2 (2017): 265–292.
- Wistarling. “Pemilik Penggilingan Padi, Wawancara,” 7 Januari 2024